




KITAB AS-SHIYAM DAN ZAKAT FITHRI

(Menurut Putusan Muhammadiyah)

Oleh;
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah



ALLAH

PUASA

Mu'min

Muttaqin

Puasa

Shalat

Baca
Qur'an

shadaqah


I'tikaf

Beberapa Surat Edaran → Fithri


Terkait pelaksanaan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 H, dengan berpedoman kepada

- Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19,
- Nomor 04/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Salat Idul Fitri Dalam Kondisi Darurat Covid-19,
- Nomor 05/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah (Lanjutan) Pada Masa Pandemi Covid-19,
- Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha dan Kurban Pada Masa Pandemi Covid-19, dan
- Nomor 01/EDR/I.0/E/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Persyarikatan Selama PPKM dan Tuntunan Vaksin, kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 H dilaksanakan sebagai berikut:

HPT: 1




HAL; 169-186



- Kitab shiyam merupakan keputusan Mukhtar Tarjih ke-11 (dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-28 di Medan pada tanggal 19 - 25 Juli 1939)
- Kitab shiyam (HPT hal. 170 - 174, 175 - 186) mencakup enam masalah:

كَيْفِيَةُ الصِّيَامِ ❖
مُبْطَلَاتُ الصَّوْمِ ❖
مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ❖
مُجْتَنَبَاتُ الصَّائِمِ ❖
السَّحُورُ وَالْإِفْطَارُ ❖
فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ ❖



- Buku Tuntunan Ramadhan ini disusun berdasarkan pada hasil Keputusan Kongres Muhammadiyah ke 28 di Medan tahun 1939 dan Putusan Tarjih dalam Munas Tarjih XXIV di Malang tahun 2000
- Buku Tuntunan Ramadhan ini merupakan **syarah dan perluasan** dari hasil kongres dan munas
- Buku Tuntunan Ramdhan ini diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah tahun 2005 (Cetakan I)



KLASIFIKASI ORANG ISLAM DALAM PUASA RAMADHAN

1. **Orang yang Diwajibkan** dan **yang Tidak diwajibkan Berpuasa**
 - a. **Yang diwajibkan berpuasa** adalah semua muslimin dan muslimat yang mukallaf
 - b. **Orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadhan**, dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadhan adalah perempuan yang mengalami haidh dan nifas di bulan Ramadhan

2. Orang yang Diberi Keringanan dan Orang yang Boleh Meninggalkan Puasa


a. Orang yang **diberi keringanan (dispensasi)** untuk tidak berpuasa, dan **wajib mengganti (mengqadla)** puasanya di luar bulan Ramadhan: yaitu;

1) Orang yang **sakit biasa**, dan

2) Orang yang **sedang bepergian** (musafir).

... فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...

(البقرة: 184)

- 
- Orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) termasuk dalam kelompok orang yang sakit ini. Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Ini sesuai dengan al-Quran surah al-Baqarah [2] ayat 185:
 - Untuk menjaga kekebalan tubuh, puasa Ramadan dapat ditinggalkan oleh tenaga kesehatan yang sedang bertugas dan menggantinya sesuai dengan tuntunan syariat. Allah swt berfirman dalam al-Quran surah al-Baqarah [2] ayat 195:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.

(Edaran PP Muhammadiyah: Tuntunan Ramadhan di masa Pandemi Covid-19)

b. Orang yang **boleh meninggalkan puasa** dan menggantinya dengan **fidyah** 1 mud ($\pm 0,6$ kg) atau lebih makanan pokok, untuk setiap hari.

- 1) Orang yang **tidak mampu berpuasa**, misalnya karena tua dan sebagainya.
- 2) Orang yang **sakit menahun**.
- 3) **Perempuan hamil**.
- 4) **Perempuan yang menyusui**.

.... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (البقرة: 184)

مُبْطَلَاتُ الصَّوْمِ


(Hal-hal yang Membatalkan Puasa dan Sanksinya)

1. **Makan** dan **minum** dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadhan, puasanya batal, dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadhan.

...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ

مِنَ الْفَجْرِ.....(البقرة: 187)

2. **Hubungan persebadanan antara suami-isteri** di siang hari pada bulan Ramadhan; puasanya batal, dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadhan, dan wajib membayar kifarat berupa:


- 
- (1) memerdekakan seorang budak; kalau tidak mampu
 - (2) berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut; kalau tidak mampu
 - (3) memberi makan 60 orang miskin, setiap orang 1 mud makanan pokok.

3. Muntah dengan sengaja

4. Keluar Darah Haidl atau Nifas

5. Merokok

6. Mengeluarkan sperma dengan jalan onani

- 
- ▶ Pelaksanaan vaksinasi pada saat berpuasa diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa, karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan (menambah energi).
 - ▶ Suntik yang dilarang adalah suntik yang menambah energi seperti suntik vitamin atau infus. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah [2] ayat 187:
(Edaran PP Muhammadiyah: Tuntunan Ramadhan di masa Pandemi Covid-19)

مُجْتَنَبَاتُ الصَّائِمِ

(Hal-hal yang Harus di jauhi oleh yang Berpuasa)

1. Berkata atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti: berbohong, memfitnah, menipu, berkata kotor, mencaci maki, membuat gaduh, mengganggu orang lain, berkelahi, dan segala perbuatanyang tercela menurut ajaran Islam.
2. Berkumur atau istinsyaq secara berlebihan.
3. Mencium isteri di siang hari, jika tidak mampu menahan syahwat.

فَضَائِلُ الْأَعْمَالِ

(Amalan-amalan yang Dianjurkan Selama Berpuasa)

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ :

❖ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ

❖ وَمُدَارَسَةِ الْقُرْآنِ

❖ وَقُمْ قِيَامَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً أَرْبَعًا أَوْ مِثْنِي مِثْنِي وَثَلَاثًا

❖ وَاعْتَكِفْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

فَأَكْثَرُ مِنَ الصَّدَقَةِ

➤ Pengertian Shadakah

➤ Materi Shadakah

Materi shadakah (hal yang bisa dishadakahkan) bisa berupa materi maupun non materi. Termasuk kategori shadakah adalah memberi sedekah (memberi) makan kepada orang yang berpuasa

➤ من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا

(رواه الترمذی وابن ماجه وأحمد)

مُدَارِسَةُ الْقُرْآنِ

(Tadarus al-Qur'an)

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة (رواه مسلم)

- ❖ Perbedaan titik tekan dari *Tilawah* dan *Tadarus*.
- ❖ “Tilawah” lebih ditekankan bagaimana membaca al-Qur’an dengan baik dan benar, sedang “tadarus” al-Qur’an lebih ditekankan pada membaca al-Qur’an dengan tartil dan tadabbur, yakni tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi disertai dengan mengkaji isi kandungan ayat yang dibaca serta memahaminya.



➤ Oleh karena itu, pada bulan Ramadhan seyogyanya ada 2 program yang dapat diprogramkan, yaitu;

(1) *Tilawah Lafdзийah* ➔ “bagi umat Islam yang baru bisa baca al-Quran dan belum lancar”

(2) Tadarus (*Tilawah hukmiyah*) ➔ “bagi orang yang sudah bisa membaca, perlu adanya peningkatan dengan mempelajari dan memahami ayat atau surat yang dibaca.”

SHALAT LAIL

➤ Adalah shalat sunat yang biasa dilakukan oleh Nabi pada waktu malam hari. Shalat lail disebut juga shalat Tahajjud, Witr, Qiyamu Lail dan Qiyamu Ramadhan (lihat HPT hal 341). Qiyamu Ramadhan adalah shalat malam pada bulan Ramadhan

➤ **Waktu pelaksanaan Qiyamu Ramadhan:**

Sesudah shalat 'Isya hingga menjelang waktu shalat shubuh

Dalil.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي **فِيمَا**
بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً
يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ... (رواه مسلم)

► Jumlah Raka'at

Jumlah rakaat shalat lail adalah 11 rakaat. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Abu Daud, di antaranya:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رُكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا (رواه البخاري)

► Tata Cara Pelaksanaan Shalat Lail

Berdasarkan beberapa hadis Nabi saw. bahwa pelaksanaan shalat Lail dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya;

- 1) $4 + 4 + 3 = 11$ rakaat (HR *al-Bukhari dan Muslim*)
- 2) 2 (rakatain khafifaain) + $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 13$ (HR *Abu Dawud*)
- 3) $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 11$ rakaat (HR *Muslim*)

Adapun tata cara melaksanakan shalat Lail (*Qiyamu Ramadhan*) adalah sebagai berikut:


1. Diawali dengan melaksanakan shalat iftitah 2 rokaat (*rak'attain khofifatain*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ
بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (رواه مسلم)

2. Shalat Iftitah tersebut sebaiknya dikerjakan **secara berjama'ah**, dan cara melaksanakan shalat iftitah 2 rokaat, yaitu pada rokaat pertama setelah takbiratul; ihram membaca do'a iftitah: "*Subhaanallah Dzil Malakuut wal Jabaruut wal Kibriyaa-i wal 'Adzomah*", lalu membaca "*al-Fatihah*". Pada rokaat kedua hanya membaca "*al-Fatihah*". Adapun bacaan lainnya seperti; cara rukuk, sujud dan lainnya sama seperti dalam shalat biasa.

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي فَأَتَيْتُهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: "سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:2: 107)


3. Setelah itu, shalat 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat , 2 rokaat, 2 rokaat dan diakhiri dengan witr 1 rokaat atau 4 rokaat, 4 rokaat dan diakhiri dengan 3 rokaat witr.

- 
3. Setelah itu, shalat 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat , 2 rokaat, 2 rokaat dan diakhiri dengan witr 1 rokaat atau 4 rokaat, 4 rokaat dan diakhiri dengan 3 rokaat witr.
 4. Setelah shalat witr selesai, kemudian membaca kalimat “*Subhaanal malikil Quddus*” 3X dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga. Lalu membaca “*Rabbil Malaaikati Warruuh*”.

قوله كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان **يحتمل**
السؤال عن **صفة صلاته** وهو الأظهر من جهة اللفظ **ويحتمل أن يكون ذلك**
سؤالاً عن عدة ما يصلي من الركعات يدل على ذلك جواب عائشة ما كان
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة فأجابته بالعدد


كيف ← العدد (berapa raka'at)

الصفة/كيفية (tata cara/bagaimana) ←



Salat wajib (termasuk salat Jumat) dan salat qiyamu Ramadan (tarawih) dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid, musala, langgar, dan lain-lain dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salat dengan Saf Berjarak
2. Salat Memakai Masker
3. Jamaah salat terbatas hanya bagi warga sekitar masjid/musala dengan membatasi kuantitas/jumlah jamaah maksimal 50% dari kapasitas tempat atau sesuai arahan dari pihak yang berwenang
4. Menerapkan protokol kesehatan lainnya



Warga atau jamaah yang ingin tetap melaksanakan kegiatan ibadah di rumah bersama keluarga, seperti salat wajib, salat qiyamu Ramadan (tarawih) dan lain-lain, dalam rangka menghindarkan diri dari penyebaran wabah Covid-19, tetap diperbolehkan.

(Edaran PPMuhamm: Tuntunan Ramadhan di masa Pandemi Covid-19)



I'TIKAF

Zakat Fithri

1. Pengertian Zakat Fitri

2. Dalil Wajibnya Membayar Zakat Fitri

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخارى)

3. Harta yang Dibayarkan untuk Zakat dan Kadarnya

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ **صَاعًا** مِنْ **طَعَامٍ** أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ (رواه البخارى ومسلم)


Satu *ṣā'* sama dengan 1/6 liter Mesir, sama dengan 2167 gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum). Apabila di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum, seperti beras, misalnya maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, maka untuk kehati-hatian digenapkan menjadi $\pm 2,5$ kg.

4. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Secara umum orang yang berhak menerima zakat adalah delapan *aṣnāf* sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Taubah [9]: 60. Namun, pada zakat fitri ada prioritas untuk masaakin sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَفِي زَكَاةٍ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَفِي صَدَقَةٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)



Dalam hadis ini disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat fitri adalah masaakin. Namun, berdasarkan kaidah *itlaqu al-juz'i wa iradatu al-kulli* zakat fitri juga dapat diberikan kepada delapan asnaf selain *masaakin*.

6. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitri

a. Waktu Pembayaran atau Penarikan

Zakat fitri mulai dikeluarkan (dibayarkan) pada bulan Ramaḍān dan selambat-lambatnya sebelum salat Idul Fitri tanggal satu Syawwāl. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullāh Ibnu 'Umar.

Pembayaran zakat fitri boleh dimajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramaḍān. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim dari Ibnu 'Abbās

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو داود)

dan hadis;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ (رواه الخمسة)

Pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran zakat fitri sebelum waktu akhir Ramadhan akan **lebih memudahkan bagi masyarakat**. Terutama apabila pengumpulan zakat fitri itu dilakukan oleh sebuah panitia yang mencakup wilayah pengumpulan yang luas sehingga pengumpulannya dan pendistribusiannya memerlukan waktu yang lama.



b. Waktu Pembagian

Dari Hadis Ibnu ‘Abbās di atas dapat diperoleh pengertian bahwa zakat fitri dipandang sah apabila telah ditunaikan sebelum shalat Idul Fitri dilakukan. Namun tidak mustahil terjadi, setelah zakat fitri disalurkan di daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Untuk menyalurkan kelebihan zakat fitri tersebut di daerah lain sebelum shalat Idul Fitri sering kali menemui **kesulitan. Kesulitan tersebut antara lain waktu yang terbatas, jarak yang jauh sementara sarana transportasi tidak memadai, dan lain-lain** sehingga mengakibatkan pengelola kesulitan menyalurkan zakat fitri sebelum salat Idul Fitri. **Oleh karena itu zakat fitri baru dapat disalurkan setelah shalat Idul Fitri dilaksanakan.**

- QS al-Baqarah [2]: 185
- QS al-Baqarah [2]: 286



- Kaidah fikih;

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

- Atas dasar dalil dan kaidah di atas, jika pembagian zakat fitri dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri disebabkan kesulitan yang tidak mampu ditanggulangi oleh panitia, maka zakat fitri yang diserahkan kepada panitia sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri tetap sah.
- Kiranya dapat disampaikan himbauan agar para wajib zakat fitri untuk bisa menyegerakan mengeluarkan zakat fitri atau tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri, sehingga memberi waktu yang cukup kepada panitia untuk menyampaikan harta zakat fitri tersebut sebelum shalat Idul Fitri.

7. Pembaruan Distribusi Zakat Fitri

Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dan tujuan dari zakat fitri, yaitu;

- Zakat fitri adalah hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Hal ini dipahami dari kalimat *tu'mah li al-masākin*.
- Tujuan zakat fitri adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudaranya, dapat menyucikan jiwa muzaki dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta dapat mendidik diri bersifat mulia dan pemurah.
- Fungsi zakat fitri adalah untuk mengubah keadaan mustahik menjadi muzaki, bukan hanya untuk memberi makan mustahik dalam satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Zakat fitri juga dapat menjamin kehidupan sosial bagi mustahik karena zakat fitri dapat menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut, perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan zakat fitri tersebut, seperti dengan cara mengembangkan dan memodalkan zakat fitri dan pembaruan dalam pendistribusiannya.


► Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pendistribusian zakat fitri adalah;

1. H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فِيهَا زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِيهَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه أبو
داود)


2. Hadis dari Ibnu Umar


“عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ « أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ
(رواه الدارقطني)



Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri. Perbedaan tersebut terbagi dua pendapat. **Pertama, Mālikiyyah, Syāfi'iyyah** dan Ḥanābilah berpendapat bahwa **waktu wajib mengeluarkan zakat fitri merupakan kewajiban yang terbatas** yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramaḍān sampai sebelum dilaksanakannya shalat 'Īd.

Kedua, Ḥanafiyyah berpendapat bahwa **waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri merupakan wajib muwassa'** (wajib mutlak) yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya, kapan pun seorang *mukallaf* mengeluarkan zakat fitri maka berarti ia telah melaksanakannya, meskipun yang sangat dianjurkan mengeluarkan sampai sebelum ia pergi ke tempat pelaksanaan shalat

- 
- Sabda Nabi “أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ” menunjukkan bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir miskin pada dasarnya untuk membuat mereka berkecukupan pada hari raya Idul Fitri sehingga tidak keliling meminta-minta dari rumah ke rumah. Membuat mereka berkecukupan, boleh, bahkan utamanya, tidak hanya pada hari raya saja, tapi sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya. Pembagian zakat fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup, menurut Mazhab Ḥanafī, tidak sekedar ditunjukkan oleh sabda (*sunnah qauliyyah*) tersebut, tapi menjadi praktek Nabi (*sunnah fi'liyyah*) dalam pembayaran zakat. Dengan demikian hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa zakat fitri yang ditunaikan setelah shalat 'Id menjadi sedekah biasa, karena tidak memberikan kecukupan kepada orang miskin pada saat hari raya.
 - Dalam pandangan mereka (Mazhab Ḥanafī), membayar zakat fitri sebelum shalat 'Id, bukan merupakan syarat sah, tapi hanya *mustaḥab* (anjuran). Anjuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa fakir miskin terpenuhi kebutuhan hidupnya pada hari raya.

- 
- Dengan argumen dan pertimbangan prinsip pemberdayaan dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang telah diuraikan di atas, **Majelis Tarjih dan Tajdid memutuskan bahwa pembagian zakat fitri dapat dilakukan sepanjang tahun.** Oleh karena itu, **pengelola zakat fitri seharusnya tidak hanya melakukan pendistribusian, tetapi harus menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat fitri menjadi efektif dan berhasil guna.**


(Munas Tarjih, XXXI, 2020)




Shalat Idul Fithri

► Tata Cara Melaksanakan Shalat Ied

1. Shalat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat tanpa azan, iqamah, dan bacaan ash-Shalatul Jami'ah
2. Shalat Idul fitri tanpa disertai shalat sunat, baik sebelum maupun sesudahnya
3. Takbir Shalat idul fitri pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali takbir, dan pada rakaat kedua lima kali takbir, dengan mengangkat tangan pada semua takbir yang tujuh dan lima kali tersebut.
4. Setelah selesai shalat Ied, khatib (imam) menyampaikan khutbah satu kali yang dimulai dengan hamdalah, shalawat, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan nasihat (tausiah), kemudian diakhiri dengan do'a.

- 
- ▶ Takbir Idulfitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Namun demikian boleh dilakukan di masjid/musala dengan jumlah orang terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19.
 - ▶ Salat Idulfitri dapat dilakukan di **lapangan kecil** atau **tempat terbuka** di sekitar tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang tidak membawa kerumunan besar, dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan, yaitu: a. salat dengan saf berjarak; b. salat menggunakan masker; c. dilaksanakan tidak dalam kelompok besar atau terpisah dalam kelompok kecil dengan pembatasan jumlah jamaah yang hadir; d. mematuhi protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 seperti menjaga kebersihan tempat, kebersihan badan, pengukuran suhu tubuh, tidak berjabat tangan, tidak berkerumun dan lain-lain.

- 
- ▶ Pembatasan, pencegahan dan pengetatan dalam pelaksanaan ibadah maupun aktivitas-aktivitas syiar keagamaan di atas didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih berikut;
 - ▶ **Pertama**, tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

- ▶ **Kedua**, kemudharatan harus dihilangkan.

الضَّرْرُ يُزَالُ.

- ▶ **Ketiga**, kesukaran dapat mendatangkan kemudahan.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

- 
- Kelima, kemudharatan dibatasi sesuai dengan kadarnya.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا.

- Keenam, mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ